PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

KEVIN HENRY YASSON GAHO
NIM: A1011181210

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Kevin Henry Yasson Gaho
NIM. A1011181210

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022201

Tanggal Lulus: 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA & NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	
Penguji I	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Muhammad Tahir, S.H., M.H. NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0340/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

PERNYATAAN

Nama	:	Kevin Henry Yasson Gaho
NIM	:	A1011181210
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa secara keseluruhan adalah murni karya peneliti sendiri dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan tulisan milik orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Januari 2025



Kevin Henry Yasson Gaho
A1011181210

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data mengingat keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan yang tak ternilai baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak,
2. Ibu Hj. Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,

3. Ibu Evi Purwanti, SH., M.Hum, selaku Ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Lolita, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Bapak Agus, S.H., M.H, selaku Dosen penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
7. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II telah memberi perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum,
9. Seluruh teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Protestan (PMKP) angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,
10. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2018 Reguler,

11. Seluruh adik-adik, Persekutuan Mahasiswa Kristen Protestan (PMKP) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi,
12. Seluruh keluarga besar peneliti, terutama kedua orang tua yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, serta terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi,
13. Untuk Eligia Quiniva Quarlan yang sudah membantu, menemani dan memberi semangat atau dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 20 Januari 2025



Kevin Henry Yasson Gaho
A1011181210

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN TIM PENGUJI ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 10

B. Syarat-Syarat Perkawinan 13

C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama 19

D. Upaya Pemerintah mengenai Perkawinan Beda Agama 23

E. Kerangka Konsep..... 26

F. Hipotesis..... 28

G. Rencana Penelitian..... 29

BAB III METODE PENELITIAN..... 30

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Sifat Penelitian..... 31

C. Sumber Data/Bahan Hukum 31

D. Teknik Pengumpulan Data 31

E. Populasi dan Sampel..... 32

F. Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35

A. Analisa Data 35

B. Pembuktian Hipotesis 54

BAB V PENUTUP..... 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN .....

ABSTRAK

Perkawinan beda agama yang terjadi di Kota Pontianak memunculkan isu yang memicu perdebatan di masyarakat, mencerminkan beragam pandangan mengenai legalitas dan keabsahan praktik tersebut. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak dikenal dengan keberagaman sosial, etnis, agama, dan budaya yang kaya. Keberagaman ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, yang dipengaruhi oleh sejarah panjang masyarakatnya. Realitas keragaman tersebut berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat, terutama terkait dengan perkawinan beda agama

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kota Pontianak berpandangan kontra terhadap Perkawinan Beda Agama. Perkawinan beda agama bisa terjadi didukung oleh beberapa faktor yaitu rasa cinta kepada pasangan, lingkungan sosial yang mendukung dan pola pikir pasangan. Perkawinan beda agama memunculkan dampak atau akibat hukum seperti Perkawinan tidak diakui negara, Anak kesulitan dalam menentukan keyakinan, permasalahan warisan, dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan mengenai perkawinan beda agama yaitu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Negara perlu mengambil langkah antisipatif dengan merumuskan kebijakan yang efektif.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Perkawinan Beda Agama.

ABSTRACT

Interfaith marriages that occur in Pontianak City raise issues that spark debate in the community, reflecting various views on the legality and validity of the practice. As the capital city of West Kalimantan Province, Pontianak is known for its rich social, ethnic, religious, and cultural diversity. This diversity reflects complex social, economic, and cultural dynamics, influenced by the long history of its people. The reality of this diversity plays an important role in shaping people's views, especially related to interfaith marriage

The purpose of writing this thesis is to find out how the Community Views on Interfaith Marriage in Pontianak City. This study uses an empirical legal research method, namely by describing the situation at the time of the research and analyzing to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. The data analysis used for the research is qualitative data analysis.

The results of the study show that the people of Pontianak City have a contrarian view of Interfaith Marriage. Interfaith marriages can occur supported by several factors, namely love for the partner, a supportive social environment, and the couple's mindset. Interfaith marriage has legal consequences such as marriage not recognized by the state, children have difficulty determining beliefs, inheritance problems, and disharmony in domestic relationships. Efforts that can be made regarding interfaith marriage are needed socialization and education to the community and the State needs to take anticipatory steps by formulating effective policies.

Keywords: Public View, Interfaith Marriage.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden 36

Tabel 2 Umur Responden 37

Tabel 3 Domisili Responden.....38

Tabel 4 Pendidikan Terakhir Responden.....39

Tabel 5 Pemahaman Masyarakat Tentang Perkawinan Beda Agama 40

Tabel 6 Perbedaan Agama merupakan suatu hambatan bagi pasangan untuk menuju perkawinan 42

Tabel 7 Tanggapan Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama 43

Tabel 8 Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama.....45

Tabel 9 Akibat terjadinya Perkawinan Beda Agama.....46

Tabel 10 Upaya Pemerintah mengenai Perkawinan Beda Agama 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Dokumentasi wawancara bersama Kepala Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Islam di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

Gambar 2: Dokumentasi wawancara bersama Kepala Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

Gambar 3: Dokumentasi wawancara bersama Kepala Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

DAFTAR LAMPIRAN

I. Surat Izin Penelitian Skripsi Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

II. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

III. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

IV. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Di antara keragaman ini, akan muncul perbedaan dalam berbagai aspek, mulai dari pandangan hidup hingga dinamika hubungan antarpribadi. Indonesia mengakui berbagai agama, termasuk Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari adanya keberagaman masyarakat maka perjumpaan sosial dapat terjadi dan menciptakan kesempatan untuk menjalin hubungan yang mungkin bisa berujung pada perkawinan. Budaya pernikahan dan norma-norma masyarakat yang mengaturnya terkait erat dengan faktor budaya dan lingkungan masyarakat serta nilai-nilai kolektif para anggotanya. Dari keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat inilah sering kali menimbulkan kompleksitas atau perdebatan dalam masalah dalam praktik perkawinan, terutama dalam perkawinan beda agama.

Ketidakpastian hukum mengatur tentang perkawinan beda agama juga menjadi salah satu faktor praktek perkawinan beda agama masih terjadi di Masyarakat, karena hukum di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang larangan untuk melakukan perkawinan beda agama, yang membuat pasangan sering kali menempuh untuk melakukan perkawinan beda agama. Di sisi lain, norma sosial dan agama yang kuat di Kota Pontianak turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap fenomena ini. Sebagian masyarakat mungkin menolak dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan sebagian lainnya mungkin lebih menerima dengan alasan toleransi dan kemanusiaan.

Dari penelusuran pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 116 putusan pengadilan dari rentang tahun 2000 hingga tahun 2022 yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama. [1] Hal ini menjadi perbincangan hangat di beberapa media, dan juga Masyarakat beranggapan bahwa seharusnya pasangan yang ingin menikah harus memiliki agama atau kepercayaan yang sama.

Di Kota Pontianak Pengadilan Negeri Pontianak juga pernah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pasangan RNA (Muslim) dan M (Katolik) sesuai dengan agama yang dianutnya.[2] Hakim memberikan izin kepada pasangan tersebut untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, hal tersebut berdasarkan Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk pada tanggal 20 Januari 2022.[3] Keputusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tetap dapat diakui negara dengan syarat adanya penetapan pengadilan.

Menurut UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan diperlukan untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam

---

[1] Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia," Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 132, https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150

[2] CNN Indonesia. 2022. "PN Pontianak Sahkan Pernikahan Beda Agama", diakses melalui: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317163121-12-772708/pn-pontianak-sahkan-pernikahan-beda-agama

[3] A. Saputra. 2022. "Pasangan Nikah Beda Agama Islam-Kristen Ini Disahkan PN Pontianak", diakses melalui: https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-ini-disahkan-pn-pontianak

hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengakui dan mengesahkan perkawinan antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda. Oleh karena itu, jika pemohon adalah seorang Muslim yang berniat untuk menikahi seorang wanita non-Muslim, maka upacara perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia, karena tidak ada jalan lain untuk menikah. Seseorang hanya dapat menerima izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memberikan mandat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut secara resmi.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Kota Pontianak memunculkan isu yang memicu perdebatan di masyarakat, mencerminkan beragam pandangan mengenai legalitas dan keabsahan praktik tersebut. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak dikenal dengan keberagaman sosial, etnis, agama, dan budaya yang kaya. Masyarakat kota ini terdiri dari berbagai kelompok agama, seperti Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budha, Konghucu, serta kepercayaan tradisional. Selain itu, kota ini juga memiliki komposisi etnis yang beragam, termasuk Melayu, Dayak, Madura, Tionghoa, Jawa, Bugis, Minang, dan lainnya. Keberagaman ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, yang dipengaruhi oleh sejarah panjang masyarakatnya.[4] Realitas

[4] M. S. Ibrahim. 2010. "ETHNIC RELATIONS IN THE CITY OF PONTIANAK A Study of Inter-Ethnic Relations at Gang Damai, Kota Baru, Pontianak," *AL ALBAB - Borneo Journal of Religious Studies (BJRS)* 1(1): 93–108.

keragaman tersebut berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat, terutama terkait dengan perkawinan beda agama.

Demi menjawab ketegangan yang terjadi dalam Masyarakat karena beberapa pengadilan di indonesia mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dianggap sebagian masyarakat sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Ketua MA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.[5]

Dalam SEMA No.2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 ini negara ingin memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat mengenai persoalan perkawinan beda agama, yang jelas berdampak pada pasangan yang ingin menikah beda agama tidak lagi bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan.

[5] Tim Hukumonline. 2023. *Update Peraturan Mengenai Kawin Beda Agama di Indonesia yang Perlu Kamu Tahu,* diakses melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/update-peraturan-mengenai-kawin-beda-agama-di-indonesia-yang-perlu-kamu-tahu-lt6524c8abccf5f/?page=2, pada tanggal 12 April 2024.

Maka bisa kita lihat bahwa pandangan masyarakat dalam perkawinan beda agama memainkan peran penting, namun juga diwarnai pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung dengan alasan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang memberikan kebebasan untuk memilih pasangan dan keyakinan. Sebaliknya, masyarakat lainnya, terutama yang berlandaskan keyakinan agama, menolak perkawinan beda agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat menegaskan bahwa perkawinan semacam itu dianggap tidak sah dalam Islam, meskipun tetap dapat diakui negara. Pandangan ini berakar pada interpretasi hukum Islam seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Quran, serta Fatwa MUI yang melarang umat Islam menikah dengan pasangan berbeda agama.[6]

Beragamnya pandangan ini mencerminkan dilema yang dirasakan masyarakat Kota Pontianak dalam memahami dan menyikapi perkawinan beda agama, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan agama tetapi juga dinamika hukum dan hak asasi manusia. Persoalan ini memberikan gambaran kompleksitas sosial yang perlu ditelaah lebih lanjut dalam memahami pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Pontianak.

Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat Kota Pontianak memandang fenomena perkawinan beda agama. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika sosial di kota tersebut, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana keberagaman

[6] Suarapemredkalbar.com. 2022. *Heboh Pernikahan Pasangan Beda Agama Disahkan Di PN Pontianak*. https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/18032022/heboh-pernikahan-pasangan-beda-agama-disahkan-di-pn-pontianak, pada tanggal 12 April 2024.

budaya dan agama dapat dikelola dalam konteks kehidupan masyarakat modern di Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian berjudul "**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK**."

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis. Sehingga dengan rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan.[7]

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama di Kota Pontianak?"

[7] Muhammad Irfan Al-Amin. 2022. Rumusan masalah adalah pengaruh tujuan karya ilmiah. Diakses melalui: https://katadata.co.id/intan/berita/620d19e6a532d/rumusan-masalah-adalah-pengarah-tujuan-karya-ilmiah-ini-penjelasannya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang Perkawinan Beda Agama di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor terjadinya Perkawinan Beda Agama.
3. Untuk mengungkapkan dampak atau akibat hukum terjadinya Perkawinan Beda Agama.
4. Untuk mengungkapkan Upaya untuk mencegah Perkawinan Beda Agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian anda terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang Anda hasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca (harapannya untuk hal yang positif) terhadap permasalahan penelitian anda. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Dapat dijadikan sebagai masukan dan kajian bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah bahan Pustaka mengenai analasis pandangan Masyarakat yang berguna untuk penanggulangan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah

ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai Perkawinan Beda Agama.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kota Pontianak", ini bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian – penelitian terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, seperti :

1. Judul	: Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Nama	: Alya Salsabila Andraaini Putri
Universitas	: Universitas Muslin Indonesia Makassar
Perbedaan Hasil Penelitian	: Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif sehingga hasil dari penelitian hanya berdasarkan fakta – fakta yang berada di peraturan per undang – undangan yang ada dan belum tentu berdasarkan apa yang diterapkan di kehidupan masyarakat.

2. Judul	: Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania).
Nama	: Dhiya Fahira
Universitas	: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta
Perbedaan Hasil Penelitian	: Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat yang ada di Kota Pontianak.